



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2011

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan dengan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
5. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri.
6. Unit Kerja Mandiri adalah Unit Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis yang merupakan entitas akuntansi sebagai unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang yang wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi.

BAB II

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 2

- (1) Menteri berwenang melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan di Kementerian Sosial untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan di Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

BAB III

PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Penyelenggara SPIP dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja mandiri di lingkungan Kementerian Sosial.
- (2) Masing – masing unit kerja mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan SPIP yang terdiri atas unsur :
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian; dan
 - d. pemantauan pengendalian intern.
- (3) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
- (4) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Sosial dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 5

- (1) Dalam proses penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP di lingkungan Kementerian Sosial.
- (2) Susunan dan tugas pokok satuan tugas SPIP Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.
- (3) Satuan tugas SPIP Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus di bentuk di masing-masing unit kerja mandiri yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Kepala Unit Kerja atas nama Menteri Sosial.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

BAB IV

**PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

Pasal 6

- (1) Pejabat pada masing-masing unit kerja mandiri di lingkungan Kementerian Sosial bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas, fungsi, organisasi, dan akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 7

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial.
- (3) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan melalui :
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (4) Untuk kelancaran penyelenggaraan SPIP, Kementerian Sosial berkoordinasi, bekerja sama, dan bersinergi dengan BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Agustus 2011

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 479